



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor 582/PID.SUS/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Aris Syaifullah Alias Iip Masngudi Setyoko Budi;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 21 Januari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Seruni No 216 RT 03 RW 08 Desa Wonoyoso, Kec. Pringapus Kab. Semarang, alamat lain Jl Sumbawa III, RT 04 RW 08, Kel. Gedanganak Kec. Ungaran Timur Kab. Semarang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 05 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Juli 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;

Terdakwa di tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum UNI LESTARI R., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Semarang, berkantor di Jalan Benteng Raya Nomor 6A, Kelurahan

Halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 582/PID.SUS/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Juni 2023, Nomor 96/Pen.Pid.Sus/2023/PN Unr;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO Bersama-sama dengan Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kost Pak Martono yang beralamat di Dusun Jetak Rt 05 Rw 02 Desa Duren Kec. Bandungan Kab. Semarang atau setidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO dihubungi oleh Sdr. KONCONE SENTET melalui Whatsapp, yang mana Sdr. KONCONE SENTET meminta kepada Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO untuk mencari Narkotika jenis sabu, dengan menjanjikan Narkotika jenis sabu tersebut Sebagian akan digunakan Bersama dengan Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO, selain itu Sdr. KONCONE SENTET juga menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO;
- Bahwa setelah Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO menyetujui tawaran Sdr. KONCONE SENTET, hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 jam 22.20 WIB, Sdr. KONCONE SENTET mendatangi Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO untuk memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO tidak memiliki jaringan untuk membeli Narkotika jenis sabu, maka Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO meminta bantuan kepada



Terdakwa untuk membelikannya, Terdakwa menyetujui dan menerima uang transferan dari Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 22.56. WIB;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. WISNU ALS PUTRA (DPO) dengan Nomor : 0882006856235, untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1,5 gram dan dijawab “ Redy wilayah Klepu “;
- Bahwa Setelah dinyatakan Redy, Terdakwa menanyakan berapa harganya dan dijawab Rp. 1.400.000, - (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. WISNU ALS PUTRA menyetujuinya, kemudian Sdr. WISNU Als PUTRA mengirimkan Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor : 22212707 atas nama ADITYA FREDIKA WICAKSONO, sekaligus mengirimkan 2 (dua) alamat Web (1 gram dan 0,5 gram);
 - o 0,5#mrkmti-drkan.smpai brtm lpangan olhrga HADI bola sblh kiri.msk I toilet yg k 2, bhn sdtan htm trtmpel dibalik seng bwh.ssuai pnh;
 - o 1#sebrang jln HADI bola, plastik klip dibelakang portal bawah daun, ssuai pnh;
- Bahwa sekitar pukul 23.58 WIB Terdakwa melakukan pembayaran secara Transfer kepada Sdr. WISNU Als PUTRA melalui aplikasi M-Banking di Hand Phone Terdakwa, setelah mendapatkan bukti tranfer Terdakwa mengirimkan bukti tersebut kepada Sdr. WISNU Als PUTRA, dan pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 00.20 wib Terdakwa berangkat kealamat Web untuk mengambil paket sabu;
- Bahwa pada saat mendatangi alamat Web sabu dengan berat 1 gram, Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil paket sabu tersebut, namun pada saat Terdakwa mendatangi alamat Web 0,5 yang berada didalam kamar mandi lapangan futsal Hadi Bola, saat itu kamar mandi dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa tidak bisa masuk;
- Bahwa dikarenakan tidak memungkinkan untuk mengambil paket sabu yang satunya, Terdakwa menuju ke Kost Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO Rumah Kost Pak Martono yang beralamat di Dusun Jetak Rt 05 Rw 02 Desa Duren Kec. Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai didalam kamar Kost tidak berselang lama datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang, dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;



- Bahwa hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, yang Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 886 / NNF / 2023, Tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 1948 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69873 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO BUDI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO BUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO Bersama-sama dengan Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira Pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Rumah Kost Pak Martono yang beralamat di Dusun Jetak Rt 05 Rw 02 Desa Duren Kec. Bandungan Kab. Semarang atau setidaknya berada didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa *Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekusor Narkotika Tanpa Hak Atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO dihubungi oleh Sdr. KONCONE SENTET melalui Whatsapp, yang mana Sdr. KONCONE SENTET meminta kepada Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO untuk mencari



Narkotika jenis sabu, dengan menjanjikan Narkotika jenis sabu tersebut Sebagian akan digunakan Bersama dengan Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO, selain itu Sdr. KONCONE SENTET juga menjanjikan akan memberikan uang kepada Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO;

- Bahwa setelah Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO menyetujui tawaran Sdr. KONCONE SENTET, hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 jam 22.20 WIB, Sdr. KONCONE SENTET mendatangi Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO untuk memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO tidak memiliki jaringan untuk membeli Narkotika jenis sabu, maka Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO meminta bantuan kepada Terdakwa untuk membelikannya, Terdakwa menyetujui dan menerima uang transferan dari Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 pukul 22.56. WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. WISNU ALS PUTRA (DPO) dengan Nomor : 0882006856235, untuk menanyakan ketersediaan Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1,5 gram dan dijawab “ Redy wilayah Klepu “;
- Bahwa Setelah dinyatakan Redy, Terdakwa menanyakan berapa harganya dan dijawab Rp. 1.400.000, - (satu juta empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Sdr. WISNU ALS PUTRA menyetujuinya, kemudian Sdr. WISNU Als PUTRA mengirimkan Nomor Rekening Bank BCA dengan Nomor : 22212707 atas nama ADITYA FREDIKA WICAKSONO, sekaligus mengirimkan 2 (dua) alamat Web (1 gram dan 0,5 gram);
 - o 0,5#mrkmti-drkan.smpai brtm lpangan olhrga HADI bola sblh kiri.msk l toilet yg k 2, bhn sdtan htm trtmpel dibalik seng bwh.ssuai pnh;
 - o 1#sebrang jln HADI bola, plastik klip dibelakang portal bawah daun, ssuai pnh;
- Bahwa sekitar pukul 23.58 WIB Terdakwa melakukan pembayaran secara Transfer kepada Sdr. WISNU Als PUTRA melalui aplikasi M-Banking di Hand Phone Terdakwa, setelah mendapatkan bukti trasnfer Terdakwa mengirimkan bukti tersebut kepada Sdr. WISNU Als PUTRA, dan pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2023, sekira pukul 00.20 wib Terdakwa berangkat kealamat Web untuk mengambil paket sabu;



- Bahwa pada saat mendatangi alamat Web sabu dengan berat 1 gram, Terdakwa berhasil menemukan dan mengambil paket sabu tersebut, namun pada saat Terdakwa mendatangi alamat Web 0,5 yang berada didalam kamar mandi lapangan futsal Hadi Bola, saat itu kamar mandi dalam keadaan terkunci, sehingga Terdakwa tidak bisa masuk;
- Bahwa dikarenakan tidak memungkinkan untuk mengambil paket sabu yang satunya, Terdakwa menuju ke Kost Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA Binti SUJATMIKO Rumah Kost Pak Martono yang beralamat di Dusun Jetak Rt 05 Rw 02 Desa Duren Kec. Bandungan Kab. Semarang, setelah sampai didalam kamar Kost tidak berselang lama datang beberapa orang yang mengaku sebagai Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang, dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian Sat Narkoba Polres Semarang berhasil menemukan 1 (satu) buah paket sabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, yang Terdakwa masukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 886 / NNF / 2023, Tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 1948 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69873 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO BUDI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO BUDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 582/PID.SUS/2023/PT SMG., tanggal 18 September 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 582/PID.SUS/2023/PT SMG., tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr., tanggal 21 Agustus 2023 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang, No. Reg. Perk : PDM-40/M.3.42/Enz.2/05/2023, tanggal 03 Agustus 2023, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP MASNGUDI SETYOKO BUDI telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Narkotika Golongan I", melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP MASNGUDI SETYOKO BUDI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (Enam) bulan penjara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu kemudian dimasukan bungkus plastik klip selanjutnya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat, dengan berat bersih serbuk kristal 0,71288 gram sedangkan berat bersihnya 0,69873 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT X 688B warna Biru dengan nomor 0812 2781 5855;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna krem merk GAB'S;

Halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 582/PID.SUS/2023/PT SMG



Agar dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit SPM YAMAHA JUPITER, No. Pol : H – 6523 – UI, Warna: Putih, tahun 2015, Dengan No. Ka : MH3UE1120FJO46164, No. Sin : E3R5E0047976, Beserta STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar Terdakwa AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP MASNGUDI SETYOKO BUDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr., tanggal 21 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Aris Syaifullah Alias lip Masngudi Setyoko Budi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu kemudian dimasukan bungkus plastik klip selanjutnya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat, dengan berat bersih serbuk kristal 0,71288 gram sedangkan berat bersihnya 0,69873 gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kemudian didapatkan hasil positif Metafetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sisa barang bukti serbuk kristal sabu untuk pembuktian di persidangan;
 2. 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT X 688B warna Biru dengan



nomor 0812 2781 5855;

3. 1 (satu) buah celana jeans warna krem merk GAB'S;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) unit SPM YAMAHA JUPITER, No. Pol : H – 6523 – UI, Warna:

Putih, tahun 2015, Dengan No. Ka : MH3UE1120FJO46164, No. Sin :

E3R5E0047976, Beserta STNK dan Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr., tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid.Sus/2023/PN Unr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr., tanggal 21 Agustus 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding dari Terdakwa, tertanggal 22 Agustus 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 23 Agustus 2023 dan Relas Penyerahan Memori tersebut telah di serahkan dengan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Agustus 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran pada tanggal 23 Agustus 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan mengakui semua kesalahannya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus menerima permohonan banding dan juga memohon mengurangi hukuman yang lebih ringan karena Terdakwa sebagai kepala keluarga dan tulang punggung keluarga dan juga mempunyai anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr., tanggal 21 Agustus 2023, memori banding dari Terdakwa, terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah:

1. Saksi PURWOKO Bin WARSIDI;
2. Saksi PURWANTO BIN BIYONO;
3. Saksi SELVY IRAWATI Alias VIA;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. WISNU AIS PUTRA kepada Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko, karena dari pembelian 1,5 gram untuk yang 0,5 gram nantinya akan dikonsumsi secara bersama-sama selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal sabu kemudian dimasukan bungkus plastik klip selanjutnya dimasukan kedalam bekas bungkus rokok GUDANG GARAM SURYA warna coklat, dengan berat bersih serbuk kristal 0,71288 gram;
2. 1 (satu) buah HP merk INFINIX type HOT X 688B warna Biru dengan nomor 0812 2781 5855;



3. 1 (satu) buah celana jeans warna krem merk GAB'S;
4. 1 (satu) unit SPM YAMAHA JUPITER, No. Pol : H – 6523 – UI, Warna: Putih, tahun 2015, Dengan No. Ka : MH3UE1120FJO46164, No. Sin : E3R5E0047976, Beserta STNK dan Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersedia menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. WISNU Als PUTRA kepada Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko, karena dari pembelian 1,5 gram untuk yang 0,5 gram nantinya akan dikonsumsi secara bersama-sama selain itu Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sebesar Rp. 200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil keuntungan dari perantara pembelian Narkotika jenis sabu sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan membelikan susu anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 886 / NNF / 2023, Tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 1948 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69873 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO BUDI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan



alternative pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Aris Syaifullah Alias lip Masngudi Setyoko Budi yang identitas lengkapnya telah diakui oleh Terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terhadap diri Terdakwa tiada pula terdapat alasan pembenar dan pemaaf, maka dengan demikian unsur dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang tersebut yaitu membeli dari seseorang yang bernama Sdr. WISNU Als PUTRA, Laki-laki, Islam, Umur ± 40 tahun, Pecatan TNI, Btt : Wonorejo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;

- Bahwa bunyi dari 2 (dua) alamat Web yang Terdakwa terima dari Sdr. WISNU Als PUTRA tersebut berbunyi : 0,5#mrkmti-drkan.smpai brtm lpangan olahraga HADI bola sbhlh kiri.msk l toilet yg k 2, bhn sdtan htm trtmpel dibalik seng bwh.ssuai pnh.(Tersimpan di Hand Phone Saksi, namun bahan (sabu) tidak ketemu), 1#sebrang jln HADI bola, plastik klip dibelakang portal bawah daun, ssuai pnh. (Bahan (sabu) ketemu dan sudah Terdakwa ambil, namun alamat web sudah Terdakwa hapus dari Hand Phone Terdakwa);
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk memesan Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. WISNU Als PUTRA tersebut setahu Terdakwa uang milik Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko;



- Bahwa cara Terdakwa dalam melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. ISNU Als PUTRA tersebut yaitu secara Transfer melalui rekening Bank BRI dengan Nomor : 609401021548537 atas nama AGUS ARIS SYAIFULLAH yang selanjutnya Terdakwa transferkan kepada Rekening Bank BCA dengan Nomor : 22212707 atas nama ADITYA FREDIKA WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah), karena Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko mentransferkan uang pembelian Narkotika kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan harga dari Narkotika 1,5 gram seharga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 886 / NNF / 2023, Tanggal 20 Maret 2023, dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti Nomor : BB – 1948 / 2023 / NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,69873 gram, dimana barang bukti tersebut disita dari AGUS ARIS SYAIFULLAH Alias IIP Bin MASNGUDI SETYOKO BUDI adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa dalam menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) buah paket sabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16, dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana yang Terdakwa pakai tidak memiliki ijin dari yang berwenang, Terdakwa bukanlah seorang pasien rumah sakit, dan tidak memiliki resep dokter yang membutuhkan pengobatan dengan Narkotika, belum pernah menjalani rehabilitasi atau pengobatan secara teratur dengan dokter yang spesialis Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti, dipersidangan telah ternyata fakta hukum:

- Bahwa peran Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika ini yaitu :
 - Orang yang menerima uang sebesar Rp. 1.500.000, - (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdri. Selvy Irawati Alias Via Binti Sujatmiko untuk membeli Narkotika Gol I jenis sabu;
 - Orang yang memiliki jaringan penjual Narkotika Gol I jenis sabu;
 - Orang yang melakukan proses pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak 1,5 gram;
 - Orang yang melakukan pembayaran pembelian Narkotika Gol I jenis sabu dengan harga Rp. 1.300.000, - (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Orang yang mendapatkan alamat Web letak titik sabu dari penjualan (WISNU Als PUTRA);
 - Orang yang mengambil paket sabu di alamat Web;
 - Orang yang pada saat ditangkap oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang kedapatan Memiliki, menguasai Narkotika Gol I jenis sabu;
 - Orang yang mendapatkan keuntungan dari memperantarai pembelian Narkotika Gol I jenis sabu sebanyak Rp. 200.000, - (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Gol I jenis sabu ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang tepatnya di dalam saku celana depan Terdakwa dan barang tersebut disimpan dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya;



- Bahwa cara Terdakwa bisa mendapatkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, yang disimpan didalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 yang ditemukan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Semarang tersebut yaitu membeli dari seseorang yang bernama Sdr. WISNU Als PUTRA, Laki-laki, Islam, Umur ± 40 tahun, Pecatan TNI, Btt : Wonorejo, Kec. Pringapus, Kab. Semarang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Sdr. WISNU Als PUTRA menjual Narkotika Gol I jenis sabu karena Sdr. WISNU Als PUTRA merupakan tetangga desa Terdakwa, dan Terdakwa mengetahui dari mulut kemulut, dan sebelumnya Terdakwa juga pernah membeli Narkotika Gol I jenis sabu dari Sdr. WISNU Als PUTRA sudah tidak terhitung.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (edukatif), koreksi (korektif), dan pencegahan (preventif) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berakhlak;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat Banding;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum termasuk hal hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr. tanggal 21 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis tingkat pertama dikuatkan dan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana, oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang tersebut;
2. menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 96/Pid.Sus/2023/PN Unr. tanggal 21 Agustus 2023;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa** tanggal, **3 Oktober 2023**, oleh kami : **MARCELLUS MUHARTONO, S.H.**, selaku



Hakim Ketua, **H. MULYANI, S.H., M.H.** dan **SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **IMAM DWI JURIS MINTARSO, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

H. MULYANI, S.H., M.H.

MARCHELLUS MUHARTONO, S.H.

Tertanda.

SANTUN SIMAMORA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertanda.

IMAM DWI JURIS MINTARSO, S.H.